

BAB II


TINJAUAN TEORITIS

1. Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini telah dilakukan banyak penelitian mengenai CSR yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Penelitian-penelitian ini meneliti tentang CSR pada industri perbankan dari berbagai sudut pandang mulai dari motivasi dan praktik tanggung jawab sosial, media pengungkapan tanggung jawab sosial, hingga hal-hal yang mempengaruhi bentuk praktik dan pengungkapan CSR di sektor perbankan. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan praktik pengungkapan CSR oleh perusahaan perbankan sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan oleh Deni Nobarela & Indah Mulia Sari tahun 2015 yang berjudul Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory dengan variabel syariah enterprise theory dan CSR. Hasilnya tingkat pengungkapan CSR berdasarkan syariah enterprise theory pada item akuntansi vertikal mendapat skor maksimal yaitu sangat informatif, sedangkan pengungkapan CSR berdasarkan akuntansi horizontal yaitu alam mendapat skor tidak maksimal karena lebih mengungkapan keuntungan saja.
- b. Penelitian dilakukan oleh Syuhada Mansur tahun 2012 yang berjudul Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah (studi kasus pada laporan tahunan PT Bank Mandiri syariah) dengan variabel CSR dan syariah enterprise theory. Hasilnya pengungkapan yang dilakukan belum sesuai dengan konsep terutama pada akuntansi horizontal terhadap alam, dan pengungkapan CSR masih sangat terbatas.

- c. Penelitian dilakukan oleh Ali Syukron tahun 2015 yang berjudul *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam* dengan variabel CSR dan perspektif Islam. Hasilnya bank syariah lebih memaksimalkan keuntungan seperti bank konvensional, implementasi CSR cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat.
- d. Penelitian dilakukan oleh Mega Putri Mayang Puspitasari tahun 2017 yang berjudul *Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Sudut Pandang Syariah Enterprise Theory (Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah)*. Hasilnya penerapan CSR bank Muamalat maupun bank BNI syariah yang merupakan anak perusahaan bank konvensional hampir sama dalam melakukan berbagai macam program CSR yang dilakukan di Indonesia. Keduanya juga sama-sama memiliki program di bidang sosial dan lingkungan hidup. Dilihat dari segi kesejahteraan karyawan dengan bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Bank BNI Syariah memiliki kegiatan rutin yang sesuai dengan *shariah enterprise theory*. Terdapat perbedaan sumber dana yang diperoleh dari Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah sumber dana diperoleh dari zakat perusahaan sedangkan Bank Muamalat diperoleh dari berbagai macam seperti zakat perusahaan, zakat karyawan. Kesimpulannya sudut pandang *shariah enterprise theory* lebih banyak diterapkan oleh Bank BNI Syariah daripada Bank Muamalat.



2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Davis dan Fredrick (1992) menyatakan CSR sebagai kewajiban organisasi dan bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri (Azheri, 2012:27) dalam Dori dan Indah (2015).

CSR adalah operasi bisnis memiliki komitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk pembangunan sosial ekonomi, dan berkelanjutan. Secara umum, CSR dimaknai sebagai sebuah cara dimana perusahaan berupaya mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat serta tetap merespon harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (Ningsih 2012) dalam Dori dan Indah (2015).

Menurut Amalia (2007:11) dalam Samsiyah et all (2013) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan *triple bottom line* oleh Eklington :

- a. *Profit*, merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitasnya dan melakukan efisiensi biaya, memberikan nilai tambahh semaksimal mungkin.
- b. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan atau kelangsungan hidup perusahaan. Maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan




perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.

- c. *Planet*, hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata.

Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Adanya CSR diatur dalam undang-undang perseroan terbatas yang disahkan DPR pada tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru peraturan CSR di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan mengenai Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.



Pelaporan keuangan (*financial reporting*) merupakan cara lain tanpa format untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada beberapa pihak. Dengan demikian, pelaporan keuangan dapat berbentuk laporan keuangan dan informasi lainnya seperti komentar direktur utama, bagan pendukung dari laporan keuangan (statistik, grafik, dan lainnya), prospektus, info baru yang dipublikasikan, peramalan dan penjelasan manajemen mengenai dampak lingkungan dengan adanya usaha tersebut. Info semacam itu wajib diterbitkan karena adanya keputusan pemerintah, peraturan atau hukum tertentu atau karena pihak manajemen ingin mengungkapkannya secara tertulis dengan sukarela. Adapun tujuan dari pelaporan keuangan adalah :

- a. Umum: memberikan info yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
- b. Khusus: memberikan informasi, memerkirakan prospek, memahami kondisi keuangan perusahaan, memahami kinerja perusahaan dan memahami bagaimana dana diperoleh dan digunakan.
- c. Tambahan menyediakan informasi yang memungkinkan para manajer dan direktur perusahaan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik. Memungkinkan pemilik untuk memerkirakan seberapa baik kinerja para manajer dan direktur telah menunaikan tanggung jawabnya dalam mengelola perusahaan.

Menurut Mursitama (2011) dalam Syuhada Mansur (2012) CSR memiliki dua manfaat yaitu internal dan eksternal. Adapun manfaat internal sebagai berikut :

1. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia.
2. Peningkatan performa lingkungan perusahaan.
3. Menciptakan budaya perusahaan, dan organisasi yang baik.
4. Mebuat harga saham terutama perusahaan yang telah *go public* menjadi lebih baik.




Sedangkan manfaat eksternal yang dapat diperoleh sebagai berikut :

- a. Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang menerapkan tanggung jawab secara sosial.
- b. Bentuk *diferensiasi* produk yang baik artinya produk yang memenuhi persyaratan ramah lingkungan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial.
- c. Instrumen komunikasi dengan khalayak yang baik.

Persoalan apakah perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial atau tidak masih diperdebatkan. Berikut adalah alasan yang mendukung perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial (Mulyanita,2009) dalam Syuhada Mansur (2012) :

1. Keterlibatan secara sosial merupakan respon terhadap keinginan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini menguntungkan bagi perusahaan.
2. Akan memengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan akan menimbulkan simpati investor dan lainnya.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi perusahaan karena campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan.
5. Menunjukkan respon positif perusahaan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
6. Mengurangi kebencian masyarakat terhadap perusahaan.



Akan tetapi, juga banyak yang menentang adanya tanggung jawab sosial antara lain :


- a. Mengalihkan perhatian perusahaan pada tujuan utama yaitu menghasilkan laba.
- b. Memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar.
- c. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang kompleks memerlukan tenaga ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan tentunya memiliki alasan tersendiri dalam melaporkan terkait dengan *Corporate Social Responsibility*. Alasan inilah yang kemudian dijelaskan melalui teori *stakeholder* dan teori legitimasi dan teori agensi (Sembiring, 2003: 2) dalam Mega (2017).

1. *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lainnya menjadi *prinsipal*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Yang dimaksud agen dalam hal ini adalah manajemen yang mengelola perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan *prinsipal* adalah pemegang saham atau investor.

Berdasarkan teori agensi, pemimpin memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik, yaitu memaksimalkan laba. Pada saat yang sama agen juga harus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Semua hubungan baik ini dikembangkan agen dalam rangka mengupayakan terciptanya laba yang maksimal. (Friedman 2009) dalam Syuhada Mansur (2012).




2. *Legitimacy Theory*

Menurut Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012) legitimasi merupakan penyamaan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan norma, nilai kepercayaan, dan dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi harus berusaha untuk mengembangkan kesamaan antara nilai-nilai dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi berada. Legitimasi merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat Hadi (2011) dalam Mansur (2012).

Beberapa upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif (Dowling dan Pfeffer 2011) dalam Syuhada Mansur (2012):

- a. Identifikasi dan komunikasi serta dialog kepada publik.
- b. Komunikasi tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan serta membangun persepsi tentang perusahaan.
- c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan *corporate social responsibility*.

Corporate social responsibility merupakan kebijakan yang sudah disetujui antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat tempat beradanya perusahaan tersebut dan telah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan produksi. Namun, izin tersebut tidak tetap sehingga kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.



3. *Stakeholder Theory*

Stakeholder theory atau biasa kita kenal dengan teori *stakeholder*, adalah eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder* dan perusahaan mencari kebenarannya dalam menjalankan perusahaan kepada *stakeholder*. Semakin besar posisi *stakeholder*, maka semakin besar pula perusahaan beradaptasi terhadap keinginan *stakeholder* (Sembiring 2013) dalam Mansur (2012).

Pengungkapan CSR perusahaan merupakan alat komunikasi bagi para *stakeholder*. Pelaksanaan CSR juga bagian dari peran perusahaan kepada *stakeholder*, akibatnya perusahaan akan melakukan CSR secara sukarela. Jika teori tersebut diterapkan, maka perusahaan terdorong untuk melaksanakan pelaporan CSR. Dengan harapan, jalinan antara *stakeholder* dengan perusahaan akan berjalan harmonis dan baik, Mega (2017). Beberapa asumsi dalam teori *stakeholder* :

- a. Perusahaan memiliki beberapa hubungan dengan kelompok yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
- b. Kepentingan *stakeholder* bernilai hakiki dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
- c. Ditekankan pada hubungan kepada *stakeholder*.
- d. Fokus pada pengambilan keputusan manajerial.

Teori ini menjelaskan bahwa CSR merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder*. Penerapannya adalah perusahaan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaannya merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholder*. Jika menerapkan teori ini akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR, sehingga keinginan *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis. Hubungan tersebut akan membuat perusahaan dapat mencapai keberlanjutan perusahaan.

3. Perbankan Syariah

Perbankan menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Wiroso (2011:44).

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat



menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275).

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting



bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

4. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Triyuwono (2007:4) dalam Mega (2017) menyatakan bahwa *Enterprise Theory* adalah teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan namun juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Hal ini dikarenakan konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada pada satu tangan melainkan berada pada banyak tangan.

Shariah enterprise theory dapat diartikan merupakan suatu sosial integrasi yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi suatu


pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non materil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai ilahi.

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah (Novela & Sari 2015).

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct* dan *indirect*. *Direct* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun nonn keuangan. Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan maka mereka berhak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud *indirect* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Novela & Sari 2015).

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang terbesar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia (Novela & Sari 2015).

Secara implisit dapat kita pahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh kebanyakan.




Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, disini manusia hanya sebagai wakilnya sajayang memeiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum tuhan. Kepatuhan manusia semata –mata dalam rangka kembaliu kepada tuhan dengan jiwa yang tenang.

Konsep *Corporate Social Responcibility* dalam islam terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah. Kemudian konsep-konsep tersebut tersebntuk menjadi *shariah enterprise theory*. Konsep pertama mendorong kepada pemahaman dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi syariah yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan.

Pengetahuan dalam hal ini merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan sesama sebagai objek. Yang berlaku dalam SET adalah Allah sebagai sumber utama, karena Allah merupakan pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumber daya tidak lain adalah untuk mendapatkan *murdhathillah* (ridho/ijin Allah),. Tujuan ini dapat dicapai jika masyarakat menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi pembawa rahmat bagi seluruh isi alam ini. Nilai-nilai spiritual yang telah diuraikan merupakan bagian dari syariah enterprise teori.

Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh*, *mardhatillah*, dan *rahmatan lil alamin* nerupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*.



Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah adalah *Shariah Enterprise Theory*. Hal ini karena *Shariah Enterprise Theory* menempatkan Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan dan memeliharanya.

Tabel 1

Perbedaan *agency theory*, *legitimacy theory*, *stakeholder theory*, dengan *shariah enterprise theory*

<i>Agency theory</i>	<i>Legitimacy theory</i>	<i>Stakeholder theory</i>	<i>Shariah enterprise theory</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Manajer bertanggung jawab • Menjalankan perusahaan sesuai keinginan pemilik • Berorientasi memaksimalkan laba • Melaporkan CSR hanya untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab pada masyarakat • Menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat • Pengungkapan CSR bersifat wajib 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab pada stake holder • Orientasi pada kesejahteraan stakeholder • Pengungkapan CSR untuk berkomunikasi dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Allah sebagai pusat tanggung jawab • Menjalankan perusahaan secara syariah • Pengungkapan CSR sebagai bentuk amanah dari Allah

Sumber : Data diolah peneliti 2018

Secara implisit dapat kita pahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di


sini hanya sebagai wakilnya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah.

5. Nilai-Nilai Syariah

Menurut Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012), terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan penciptanya, yaitu Allah SWT.

Prinsip yang pertama adalah berbagi dengan adil sebagaimana syariat Islam yang diturunkan dari Allah swt bahwa telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tiada duanya, yang dikenal manusia dalam sejarah mereka, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang. Kata berbagi dalam Islam menyatakan dalam banyak perintah Tuhan melalui zakat, infak, dan sedekah (Meutia, 2010) dalam Syuhada Mansur (2012). Konsep ini mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Tuhan yang lain. Sedangkan berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non materil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma`ruf nahi munkar* (saling enasehati atau menganjurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program bagi kebaikan manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi. Keadilan dalam kegiatan ekonomi ditetapkan dalam kaidah fiqih, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Prinsip keadilan dalam islam sangat kentasra dalam kegiatan *mudharabbah* (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik dan pengguna modal dalam keadaan yang sejajar.

Prinsip kedua adalah prinsip *rahmatan lila`alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam). Prinsip ini bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan



oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Bentuk keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil (Meutia, 2010) dalam Syuhada Mansur (2012).

Prinsip ketiga adalah prinsip *maslahah* (kepentingan masyarakat). Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam bentuk menjaga keimanan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini karena dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. (Meutia, 2010) dalam Syuhada Mansur (2012).

6. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan CSR menurut *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut dijelaskan Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012), adalah :

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan akuntabilitas terhadap Allah.
- b. Pengungkapannya memiliki tujuan sebagai pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder* baik *direct* maupun *indirect*.
- c. Pengungkapannya bersifat wajib, dipandang dari tujuan bank syariah.
- d. Memuat dimensi material dan spiritual.
- e. Harus berisikan informasi kuantitatif dan kualitatif.

Selain itu, *shariah enterprise theory* mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, menurut Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012), adalah :



1. Upaya memenuhi akuntansi vertikal dan horizontal.
2. Upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholder* sebagai upaya memenuhi konsep keseimbangan.
3. Informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya memberikan informasi yang lengkap.

7. Item Pengungkapan Taggung Jawab Sosial

Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *shariah enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Tuhan. Beberapa contoh *item* yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Tuhan menurut *shariah enterprise theory* adalah opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fakta dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stake holders* menurut *syariah enterprise theory* adalah komunitas.


Beberapa *item* pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *shariah enterprise theory*, seperti diungkapkan, adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *profit and loss sharing*, dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang.



Sedangkan, beberapa *item* mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, *training*, dan kesempatan meningkatkan karir, Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012).

Memberikan beberapa *item* yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders* dalam hal ini komunitas. *Item* tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012)

Sedangkan *item* pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam yaitu adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.




8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga pembahasan mengenai bagaimana perbankan syariah mengungkapkan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* nya, peneliti menemukan paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.

Model Kerangka Pemikiran



Corporate Social Responsibility merupakan tindakan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, yang sejalan dengan kualitas hidup karyawan, masyarakat, dan alam sekitar. Aktivitas pengungkapan CSR bank syariah dipengaruhi oleh beberapa teori, diantaranya *Shariah Enterprise Theory*. Menurut Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012) teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *Shariah Enterprise Theory*. Allah merupakan sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholder* adalah amanat dari Allah yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.